



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 32/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan berdasarkan surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) serta Pasal 8, Pasal 10a dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 23/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- a. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 perihal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - c. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 22/PL.02-BA/1903/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara dari tanggal 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
 2. Menunda pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dari KPU Kabupaten Bangka Selatan kepada PPS dari tanggal 26 Maret s.d. 2 April 2020;
 - b. Verifikasi Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS dari tanggal 26 Maret s.d. 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan dari tanggal 16 April s.d. 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten/Kota dari tanggal 23 April s.d. 24 April 2020;
 - e. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi dari Tanggal 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;
 - f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 dari Tanggal 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - g. Penyerahan Syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan dari Tanggal 29 April 2020 s.d. 01 Mei 2020;
 - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dari tanggal 29 April 2020 s.d. 02 Mei 2020;
 - i. Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan dari tanggal 01 Mei 2020 s.d. 09 Mei 2020;
 - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Kabupaten Bangka Selatan kepada PPS dari Tanggal 13 Mei s.d. 15 Mei 2020;

- k. Verifikasi Faktual Perbaikan di Tingkat Desa/Kelurahan dari Tanggal 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan dari Tanggal 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan dari tanggal 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) dari Tanggal 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP dari tanggal 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

